

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Pengertian Bank**

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan BANK yaitu “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak

#### **2.2 Jenis Bank**

Berdasarkan dari segi penentuan harga menurut Kasmir (2015:36) bank dibedakan menjadi:

##### **2.2.1 Bank berdasarkan prinsip konvensional**

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 4, “Bank konvensional adalah bank yang menjalankan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat.” Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, bank menggunakan metode:

1. Memberlakukan bunga sebagai harga, baik itu berupa produk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito. Selain itu harga untuk produk pinjamannya (kredit) juga ditentukan berlandaskan tingkat suku bunga tertentu.

2. Sedangkan bagi jasa bank yang lainnya pihak perbankan barat mengaplikasikan atau menggunakan berbagai biaya-biaya dengan jumlah atau persentase tertentu. Sistem pengenaan biaya ini dikenal dengan sebutan *fee based*.

### 2.2.2 Bank berdasarkan prinsip syariah

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 7, “Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah”.

Menurut Kasmir (2015:37) bank yang berlandaskan prinsip syariah belum lama tumbuh di Indonesia. Akan tetapi, di wilayah negeri bagian Timur Tengah, bank berlandaskan prinsip syariah sudah tumbuh pesat sejak lama. Bank yang berlandaskan prinsip syariah dalam penetapan harga produknya berbeda dengan bank berdasarkan prinsip konvensional. Adapun penentuan harga bagi bank yang berlandaskan prinsip syariah menurut Muktar (2016:68) adalah seperti berikut:

1. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*mudharabah*)
2. Pembiayaan dengan prinsip penyertaan modal yang dilakukan kedua belah pihak (*musyarakah*)
3. Jual beli barang dengan mendapatkan keuntungan dan keuntungan disebutkan diawal (*murabahah*)
4. Pembiayaan barang modal dengan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*)

5. Sewa dengan adanya perpindahan Kepunyaan terkait barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*)

### 2.3 Produk Bank Syariah

Adapun produk-produk bank syariah menurut Otoritas Jasa Keuangan yaitu:

#### 2.3.1 Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana pada bank syariah dapat berupa tabungan, deposito dan giro dengan menggunakan prinsip operasional syariah. Adapun prinsip yang diterapkan adalah prinsip *Wadi'ah* dan *Mudharabah* (OJK, 2019).

##### a) Prinsip *wadi'ah*

Prinsip *wadi'ah* terdapat pada produk tabungan dan giro pada prinsip ini terbagi menjadi 2 (dua) yaitu "*wadi'ah yad dhamanah*" dan "*wadia'ah amanah*". Pada *wadia'ah amanah*, sesuai prinsip titipan harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak yang dititipi. Sedangkan pada "*wadi'ah yad dhamanah*", pihak yang diberikan titipan/dititipi (bank) memiliki tanggung jawab atas keseluruhan harta titipan sehingga bank dapat memanfaatkan harta titipan tersebut.

##### b) Prinsip *Mudharabah*

Pada "*Mudharabah*" terdapat pada produk deposito *mudharabah* merupakan sebuah kerjasama dimana adanya kedua belah pihak antara pemilik dana dan pengelola dana yang saling bekerjasama

yang dimana kedua belah pihak mendapatkan keuntungan dari hasil kerjasama itu sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan sebelumnya.

### 2.3.2 Penyampaian Dana

Dalam menyampaikan dana kepada nasabah, secara umum produk pembiayaan syariah dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok yang dibedakan menurut maksud penggunaannya, yaitu pembiayaan dengan prinsip jual-beli, prinsip sewa, prinsip bagi hasil (OJK, 2019).

#### a. Pembiayaan jual beli

Proses jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda yang dimana tingkat keuntungan bank ditentukan di depan menjadi bagian harga atas barang yang dijual (OJK, 2019).

##### 1) *Murabahah*

Merupakan transaksi jual beli. Bank menentukan nominal keuntungan diawal. Bank berperan sebagai penjual sedangkan nasabah berperan sebagai pembeli. Harga jual dari barang yang dibeli yaitu harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan yang disebutkan bank di awal (margin)

##### 2) *Salam*

*Salam* merupakan transaksi jual beli akan tetapi yang diperjualbelikan tersebut belum tersedia. Barang diserahkan secara tangguh sedangkan penunaian dilakukan secara langsung. Bank

berperan sebagai pembeli, sedangkan nasabah I sebagai penjual. Sekilas transaksi yang dilakukan persis seperti jual beli ijon, akan tetapi dalam transaksi ini, harga, kualitas, kuantitas dan waktu penyerahan barang ditentukan secara tegas. Dalam praktik perbankan, ketika barang telah diserahkan kepada bank, maka bank akan menjualnya kepada nasabah II secara tunai atau secara cicilan. Harga jual yang ditetapkan oleh bank adalah harga beli bank dari nasabah ditambah keuntungan (OJK, 2019).

3) *Istishna*

Merupakan transaksi jual-beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli) dan penjual (pembuat) (Syariah Bukopin, 2019).

b. Pembiayaan sewa (*Ijarah*)

Merupakan pemindahan hak atas barang tanpa diikuti dengan perpindahan kepemilikan atas benda yang dimanfaatkan, melalui pembayaran sewa. Sedangkan pemindahan hak atas barang yang diikuti dengan perpindahan kepemilikan disebut dengan *ijarah muntahiya-bittamlik* (OJK, 2019).

c. Pembiayaan bagi hasil

Merupakan pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil.

1) *Musyarakah*

Merupakan bentuk kerjasama antara bank dan nasabah yang dimana kedua pihak saling berkontribusi dalam pemberian modal dan menjalankan usaha serta kerugian ditanggung oleh kedua belah pihak sesuai persentase kontribusi dana yang berikan.

2) *Mudharabah*

Merupakan bentuk kerja sama antara pemilik dana dan pengelola dana dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan dimana kontribusi 100 persen modal kas berasal dari pemilik dana dan keahlian dari pengelola dana, serta kerugian ditanggung oleh pemilik dana kecuali kerugian disebabkan oleh pengelola dana.

## **2.4 Pembiayaan**

Menurut Undang-Undang No 10 tahun 1998 “Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”

### 2.4.1. Jenis Pembiayaan

Adapun jenis pembiayaan menurut OJK (2019) :

1. Pembiayaan dengan prinsip jual beli
2. Pembiayaan sewa
3. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil

### 2.4.2. Analisis Pembiayaan

Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2014:81) salah satu prinsip yang sering digunakan dalam analisis kredit/pembiayaan adalah prinsip 5C yaitu *character, capacity, capital, condititon of economic and collateral* adapun penjabaran sebagai berikut:

1. *Character*. Penaksiran karakter terhadap calon nasabah pembiayaan dilaksanakan agar bank mengetahui nasabah yang akan dibiayai memiliki karakter yang baik, dan tidak membebani bank dikemudian hari
2. *Capacity*. Penaksiran kesanggupan calon nasabah pembiayaan pada sektor usahanya dan/atau kesanggupan manajemen nasabah dilingkungan mitra bisnisnya.
3. *Capital*. Agar mengerti kemampuan modal nasabah pembiayaan dalam mewujudkan bisnis nasabah pembiayaan yang bersangkutan.
4. *Condition of economy*, Penilaian terkait keadaan pasar di dalam dan di luar negeri yang terjadi pada masa lalu maupun di masa yang akan datang, dilakukan agar mengetahui prospek pemasaran dari hasil usaha nasabah pembiayaan yang akan dibiayai.
5. *Collateral*. Penaksiran terhadap jaminan yang dimiliki oleh calon nasabah dilaksanakan bertujuan agar mengetahui kecukupan nilai jaminan sesuai dengan jumlah pemberian pembiayaan. Jaminan yang diserahkan nasabah dipertimbangkan mampu memenuhi

pelunasan kewajiban nasabah pembiayaan terkait keuangan nasabah jika tidak mampu memenuhi kewajiban.

#### 2.4.3. Ketentuan dokumen legal terkait pembiayaan

Menurut Solihin (2013:592) adapun ketentuan dokumen legal terkait pembiayaan yaitu:

1. Surat Perjanjian Kredit
2. Akta Pengakuan Hutang
3. Akta Pembebanan Hak Tanggungan
4. Polis Asuransi Jiwa, Kebakaran, dan kerugian.

## 2.5 Agunan

Agunan merupakan jaminan tambahan yang diserahkan nasabah kepada bank dalam bentuk dokumen yang ditujukan untuk melindungi kelangsungan bisnis perbankan. Jaminan adalah sarana perlindungan bagi keamanan kreditur (Indra, 2015).

#### 2.5.1. Fungsi Agunan

Adapun fungsi agunan menurut Indra (2015:83) yaitu:

1. Mempertahankan harta yang dimiliki bank dalam bentuk kredit, adanya penyerahan jaminan kepada bank maka, bank memiliki hak untuk mendapatkan pelunasan dari hasil penjualan jaminan yang diberikan nasabah apabila nasabah tidak mampu melunasi kredit maupun pembiayaan .
2. Bertujuan agar pembiayaan dapat berjalan lancar dengan diserahkannya aset pemilik sebagai jaminan kepada bank agar

nasabah menjadi bertanggungjawab terhadap usaha yang dibiayai.

3. Menumbuhkan semangat kepada nasabah dalam memenuhi kembali kewajiban agar aset yang dijaminkan tidak hilang.

#### 2.5.2. Kriteria Agunan

Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2018:285) agunan bisa berwujud target yang dibiayai dengan kredit maupun pembiayaan dan selain target yang dibiayai, adapun kriteria agunan yaitu:

1. Dapat dijadikan uang,
2. Kepemilikan dapat dipindahtangankan kepada pihak lain
3. Dapat diikat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### 2.5.3. Analisis Agunan

Hal- hal yang perlu dilihat dalam menganalisis agunan pembiayaan menurut Solihin (2013:591) yaitu:

##### 1. Fungsi Agunan

Agunan berperan sebagai unsur pengaman kedua bagi bank di setiap pembiayaan yang diberikan. Karena bagaimanapun sempurnanya analisa karakter, kondisi keuangan, modal, kemampuan, jika pembiayaan nasabah tersebut bermasalah maka sumber pembayaran terakhir yang bisa diharapkan oleh bank yaitu penjualan agunan. Maka dari itu perhitungan agunan harus dilakukan dengan hati-hati.

## 2. Agunan Pokok

Sesuai dengan penjelasan pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia No 7 tahun 1992 tentang perbankan dan perubahannya pada Undang-Undang Republik Indonesia No 10 tahun 1998 tertulis bahwa agunan pokok yaitu agunan yang penyediaannya berasal dari dana pembiayaan bank. Agunan bank bisa hanya berupa agunan pokok jika berdasarkan pada aspek dari 5C. penyediaan pembiayaan pada prinsipnya yaitu adanya kemampuan pemohon untuk melunasi kewajiban yang harus dibayar.

## 3. Agunan Tambahan

Merupakan agunan yang tidak termuat didalam agunan pokok sebelumnya. Contoh dari agunan tambahan yaitu aktiva tetap diluar pekerjaan yang dibiayai, jaminan pemerintah, serta surat berharga

## 4. Agunan Pembiayaan Konsumsi

Merupakan agunan yang prioritasnya berasal dari gaji, uang pensiun, penghasilan lain, serta aktiva tetap yang lainnya

### 2.5.4. Jenis Agunan

Adapun jenis agunan yang dapat diterima bank menurut Ikatan Bankir Indonesia (2013:135) yaitu:

1. Tanah. Saat melaksanakan analisis tanah, hal yang perlu dilihat yaitu hak atas tanah tersebut seperti HM, HGU, Hak Pakai atas tanah Negara, serta kepemilikan hak tersebut.
2. Bangunan. Hal yang perlu diperhatikan dalam menganalisis agunan gedung yaitu Izin Mendirikan Bangunan (IMB), lokasi, luas bangunan, konstruksi, bangunan, kondisi bangunan, peruntukan bangunan, status hukum. Agunan dapat berupa rumah tinggal, rumah susun, pabrik, gudang.
3. Kendaraan Bermotor. Hal yang perlu diperhatikan dalam menganalisis kendaraan bermotor yaitu usia teknis, bukti kepemilikan kendaraan bermotor, serta pengaman tambahan berupa pembekuan dari instansi yang memiliki kewenangan.
4. Mesin Pabrik. Disesuaikan dengan teknisnya dan usia mesin pabrik
5. Surat berharga dan saham. Adapun surat tersebut yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) atau memiliki peringkat investasi
6. Pesawat Udara atau Kapal Laut. Dapat diagunkan jika berukuran 20 meter kubik yang diikat dengan hipotek

#### 2.5.5. Penguasaan dan Pengikatan Agunan

Menurut Ikatan bankir Indonesia (2015:120) hal yang perlu diperhatikan terkait penguasaan dan pengikatan agunan yaitu:

1. Penguasaan Bukti Pemilikan Agunan

Maksud dari tujuan penguasaan tersebut antara lain:

- a. Memberi hak dan kewajiban kekuasaan kepada bank untuk mengambil pelunasan utang atau kewajiban nasabah kepada bank, dari barang agunan apabila nasabah tersebut tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada bank sesuai dengan perjanjian.
- b. Mendorong nasabah untuk mengelola kegiatan usaha yang dibiayai oleh bank secara sungguh-sungguh sehingga kemungkinan dapat mencegah nasabah meninggalkan usaha yang dapat merugikan diri sendiri maupun perusahaannya.
- c. Mendorong nasabah memenuhi ketentuan persyaratan perjanjian pembiayaan, khususnya terkait dengan pelunasan kewajiban agar debitur tidak kehilangan kekayaan yang telah dijaminkan kepada bank.

Maksud dan tujuan pengikatan agunan oleh bank menurut Ikatan Bankir Indonesia (2015:121) yaitu:

- 1) Pengikatan agunan khususnya terhadap agunan yang bersifat kebendaan yaitu untuk memperoleh hak *preferent* dalam penyelesaian kewajiban debitur.
- 2) Sebagai faktor pengurang dalam perhitungan penyisihan pencadangan aktivitya

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan pengikatan agunan yaitu:

- 1) Tanah.
  - a) Status dan kepemilikan
  - b) Jangka waktu berakhirnya hak atas tanah
  - c) Penguasaan fisik atas tanah
- 2) Bangunan.
  - a) Status dan kepemilikan
  - b) Jangka waktu
  - c) Penguasaan fisik
- 3) Kendaraan
  - a) Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB)
  - b) Umur ekonomis kendaraan

## 2. Pengikatan Agunan

Di Indonesia pengikatan agunan yang berlaku dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:

- 1) Pengikatan atas hak kebendaan yang terdiri dari:
  - a) Hak tanggungan
  - b) Hipotek
  - c) Gadai
  - d) Fidusia
  - e) Hak jaminan atas resi gudang
- 2) Pengikatan atas hak perorangan
  - a) Jaminan pribadi
  - b) Jaminan perusahaan

3. Pelaksanaan pengikatan agunan

Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2015:122) pelaksanaan pengikatan agunan terdiri dari:

1) Hak tanggungan hak atas tanah

Hak tanggungan diperuntukkan untuk hak kebendaan berupa hak atas tanah dan bangunan, tumbuhan dan hasil karya yang ada di atasnya yang merupakan kesatuan hak atas tanah tersebut sesuai dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang dimana hak atas tanah yang dapat dilakukan dengan hak tanggungan terdiri dari

- a) Hak Milik (HM)
- b) Hak Guna Bangunan (HGB)
- c) Hak Guna Usaha (HGU)
- d) Hak Pakai Atas Tanah Negara yang menurut sifatnya dapat didaftarkan (register) dan dapat dialihkan,

2) Hipotek

- a) Hipotek Kapal
- b) Hipotek Pesawat Udara

3) Fidusia

Pengikatan fidusia diatur dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Bahwa pengikatan

fidusia dilakukan untuk benda yang tidak dapat dilakukan dengan pengikatan hak tanggungan, hipotek dan gadai. Dalam pengikatan fidusia dilakukan pendaftaran pada kantor pendaftaran fidusia dan dilakukan dengan akta notarial. Adapun objek jaminan fidusia menurut Undang-Undang Tahun 1999 pasal 42 tentang jaminan fidusia adalah sebagai berikut:

a. Benda bergerak berwujud

1. Kendaraan bermesin seperti mobil, sepeda motor, truk, bus
2. Perkakas pabrik seperti mesin yang tidak tertanam di tanah atau bangunan pabrik.
3. Perhiasan
4. Inventaris atau persediaan barang, persediaan barang dagangan dengan daftar mutasi barang
5. Kapal laut yang memiliki ukuran di bawah 20 m
6. Peralatan rumah tangga seperti tv, radio, mebel, kulkas, mesin menjahit
7. Traktor pembajak sawah dan mesin penyedot air.

b. Benda bergerak tidak berwujud:

1. Wesel
2. Sertifikat deposito
3. Saham

4. Obligasi
5. Konosemen
6. Piutang yang diperoleh pada saat jaminan diberikan atau yang diperoleh kemudian

4) Gadai

Pengikatan gadai dilakukan atas hak kebendaan barang bergerak. Pemegang hak gadai memiliki hak didahulukan (*preferent*) dalam penyelesaian piutangnya. Pengikatan dilakukan secara tertulis dengan akta di bawah tangan ataupun akta notarial (Ikatan Bankir Indonesia, 2015).

5) Penjaminan

Merupakan bentuk pengikatan hak perorangan yang tidak memberikan hak *preferent* (Ikatan Bankir Indonesia, 2015).

## 2.6 Pengarsipan Dokumen

Dokumen merupakan kumpulan data berupa tulisan yang berisi tentang keterangan yang digunakan sebagai bukti untuk mendukung suatu hal (Sedarmayanti, 2018).

Menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 1971 tentang Ketentuan Pokok Kearsipan. “Arsip adalah naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara dan badan-badan pemerintah dalam bentuk corak

apapun, baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintah.”

Tujuan pengarsipan dokumen yang terintegrasi menurut Sukoco (2007:82) yaitu :

1. Untuk menjaga dokumen maupun arsip dapat diakses dan digunakan sesuai keperluannya.
2. Untuk membuat informasi dari dokumen dan arsip, tersedia dalam format yang tepat, dan dapat digunakan pada saat yang tepat.

Selain itu adapun peranan arsip menurut Sedarmayanti (2018:43) yaitu:

1. Alat utama ingatan dalam suatu organisasi
2. Sebagai bukti otentik
3. Bahan dasar perencanaan atau pengambilan keputusan
4. Barometer kegiatan suatu organisasi mengingat setiap kegiatan pada umumnya menghasilkan arsip
5. Bahan informasi berbagai kegiatan lainnya.

## **2.7 Peralatan Menyimpan Dokumen**

Peralatan yang digunakan untuk menyimpan dokumen harus mendukung terealisasinya tujuan dari penyusunan dokumen, yaitu mampu mengamankan, menyimpan serta menemukan kembali dokumen secara mudah. Adapun peralatan tersebut menurut Sedarmayanti (2018:68) yaitu :

### **2.7.1. *Filing Cabinet***

Almari penyimpanan terdiri dari laci untuk mengamankan dokumen secara lurus, yang terdiri dari 2 (dua), hingga 5 (lima) laci.

#### 2.7.2. *Compact Rolling Shelving (Roll-O-Pact)*

Lemari penyimpanan arsip yang disusun sejajar diatas rel dan dapat digerakkan dengan bantuan roda, sehingga dapat dirapatkan satu sama lain dengan ringan dan mudah.

#### 2.7.3. Komputer

Perangkat elektronik yang mampu menjalankan pekerjaan secara terstruktur sesuai dengan sistem yang diberikan untuk menyimpan dokumen.

#### 2.7.4. *Ordner*

Merupakan semacam map dari karton tebal, dapat menampung banyak arsip, dan didalamnya terdapat besi untuk mengkait arsip yang telah diperforator/dilubangi pinggirnya

#### 2.7.5. Lemari Arsip

Merupakan lemari yang terbuat dari kayu ataupun metal, berfungsi untuk menyimpan berbagai macam bentuk arsip misalnya rol film, ordner, dan lain-lain.

### **2.8 Proses Penyimpanan Dokumen**

Sebelum dilakukan penyimpanan, dokumen ataupun arsip hendaknya dilakukan pemeriksaan. Adapun tahap pemeriksaan arsip menurut Nuraida (2008:102) yaitu:

1. Pemeriksaan dokumen

2. Dokumen harus dipastikan terlebih dahulu apakah dokumen siap disimpan atau harus ditindaklanjuti terlebih dahulu kemudian disetujui oleh pihak yang berwenang.
3. Pemberian klasifikasi pencatatan  
Memilih klasifikasi seperti nama subjek atau wilayah, abjad, nomor kunci, atau tanggal.
4. Pembuatan *cross-reference*  
Dilakukan apabila satu dokumen dapat dicari dengan beberapa cara yang berbeda.
5. Penyimpanan  
Menempatkan dokumen sesuai folder klasifikasi.

Penyimpanan dokumen atau pengarsipan dilakukan karena untuk menghindari dokumen mengalami kehilangan, kerusakan, dan kebocoran informasi kepada pihak yang tidak berhak mengetahui (Hendrawan, 2017). Maka dari itu perlu dilakukan penyimpanan fisik dokumen. Sebelum menyimpan dokumen adapun hal yang perlu dipertimbangkan menurut Hendrawan (2017:43) terkait penyimpanan fisik dokumen yaitu:

1. Kondisi dan Kontrol lingkungan

Penataan tempat penyimpanan dokumen jauh dari bahan-bahan berbahaya, dapur, unit berAC, kamar mandi, maupun *basement*. Suhu dan kelembaban ruang simpan arsip tidak boleh lebih dari 27 (dua puluh tujuh) derajat celsius.

2. Perlindungan

Ketersediaan rancangan penangkalan bahaya agar menjamin dokumen ataupun arsip tidak hilang, rusak dan ditangani secara baik. Pencegahan kebakaran dan unsur lainnya, termasuk pengadaan dan pemasangan *heat/smoke detection, fire alarm, extinguisher, sprinkler system* yang terpasang di setiap ruang penyimpanan dokumen. Selain itu tidak diperkenankan makan, minum dan merokok. Untuk usaha pencegahan kehilangan dokumen, ruangan harus steril dan hanya petugas yang boleh masuk atau pejabat yang berwenang.

Pada proses penyimpanan dokumen, sistem pengindeksan merupakan sistem yang mengatur bagian tertentu sesuai dengan urutan abjad, sebagai tanda untuk memudahkan tempat penyimpanan maupun penemuan kembali suatu arsip (Sukoco, 2007). Bentuk indeks dapat berupa kartu, daftar, atau buku yang disusun sedemikian rupa agar nantinya tidak mendapat kesulitan dalam menemukan kembali arsip yang ditemukan.

Ada berbagai cara yang digunakan untuk mendaftarkan dokumen maupun arsip (Gie, 2000), yaitu:

1. Teknik Kronologis,

Pada sistem ini menggunakan kalender sebagai acuan pengindeksan. Dalam bidang administrasi tanggal dapat menunjukkan saat ditandatanganinya sebuah dokumen atau arsip, ataupun saat surat atau dokumen dikirimkan keluar.

2. Sistem Abjad.

Sistem ini dipakai untuk menyimpan arsip yang ada sesuai dengan urutan abjad dan nama tembusan bersangkutan.

3. Teknik Subjek.

Penyimpanan berdasarkan dari isi tembusan yang bersangkutan, terkait pokok masalah, pokok surat, dan lain-lain

4. Teknik Pengangkaan.

Penyimpanan surat berdasarkan kode nomor yang digunakan sebagai pengganti dari sebuah nama ataupun lembaga.

5. Teknik Geografis.

Teknik ini diterapkan sesuai pada pengelompokkan menurut nama lokasi